

18

41

BERITA-NEGARA

REPUBLIK-INDONESIA

1947, No. 24. ✓

PENGADILAN, BARANG-BARANG
DIRAMPAS, BARANG-BARANG
BOEKTI. Peratoeran tentang mengoe-
roes barang-barang jang dirampas dan
barang-barang boekti.

PERATOERAN PEMERINTAH No. 11 TAHOEN 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa perloe oentoek mengadakan peratoeran baroe tentang mengoeroes barang-barang jang dirampas atas kekoean kepoatoesan pengadilan, serta barang-barang boekti jang tidak diambil oleh jang berhak menerimanja;

Memoetoeskan :

Menetapkan peratoeran sebagai berikoet :

Pasal 1.

Barang-barang jang dirampas atas kekoean kepoatoesan pengadilan haroes diserahkan oleh djaksa jang mendjalankan kepoatoesan ini kepada residen jang berkoeasa ditempat kedoeoekan pengadilan itoe, atau kepada seorang pegawai jang ditoadjoek olehnja.

Pasal 2.

- (1) Barang-barang terseboet pada pasal 1 haroes didjoel, ketjoeli djikalau menoeroet peratoeran barang-barang itoe tidak boleh didjoel atau residen memberi ketentoean lain.
- (2) Pendjoelan terseboet pada ajat 1 haroes dilakoekan dimoeka oemoem dengan perantaraan Kantor Lelang, djika-



lau harga pendjoealan barang-barang itoe ditaksir akan melebihi 300 roepiah.

(3) Djikalau harga pendjoealan itoe ditaksir tidak akan melebihi 300 roepiah, maka barang-barang itoe dapat didjoeal oleh residen atau pegawai tersebut pada pasal 1 dengan pembajaran toenai dimoeka doea saksi.

(4) Djoemlah harga pendjoealan dipotong dengan ongkos pendjoealan diserahkan oleh residen kepada Kas Negeri.

Pasal 2.

(1) Barang-barang boekti, jang sesoedah 6 boelan dihitoeng moelai hari kepoatoesan dapat didjalkan tidak diambil oleh jang berhak meherimanja, didjoeal oleh djaksa jang melakoekan penoentoetan pada peradilan tingkat pertama dengan diketahoel oleh ketoea kedjaksanaan.

(2) Djikalau peradilan itoe dilakoekan oleh Pengadilan Kepolisian atau pengadilan jang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, maka pendjoealan itoe dilakoekan oleh panitera dengan diketahoel oleh ketoea pengadilan.

(3) Pendjoealan tersebut pada ayat 1 dan 2 dilakoekan dengan pembajaran toenai dimoeka 2 saksi, djikalau harga pendjoealan ditaksir tidak akan melebihi 300 roepiah.

(4) Djikalau harga pendjoealan ditaksir akan melebihi 300 roepiah, pendjoealan itoe haroes dilakoekan dimoeka oemoem dengan perantaraan Kantor Lelang.

(5) Djoemlah harga pendjoealan dipotong dengan ongkos pendjoealan diserahkan oleh jang mendjoeal kepada Kas Negeri.

(6) Dalam tempo 3 taoen dihitoeng moelai hari pendjoealan jang berhak menerima barang dimaksodkan pada ayat 1 dapat mengambil djoemlah tersebut pada ayat 5 dari Kas Negeri.

(7) Djikalau barang-barang tersebut pada ayat 1 soekar atau berbaha centok disimpan lama, maka tempo 6 boelan itoe dapat diperpendek oleh ketoea kedjaksanaan atau dalam hal tersebut pada ayat 2 oleh ketoea pengadilan.

Pasal 4.

Tiap-tiap boelan residen dan djaksa tersebut pada pasal 1 ayat 1 memberikan lapoeran tentang barang-barang tersebut pada pasal 1 kepada Djaksa Agoeng.

Pasal 5.

Tjara pendjoealan, tjara penjerahan djoemlah tersebut pada pasal 2 ayat 4 dan pasal 3 ayat 4 serta pengambilan djoemlah itoe dari Kas Negeri diatoer oleh Menteri Keoeangan.

Pasal terakhir.

Ketentoean-ketentoean pada Ordonnantie dalam Staatsblad 1860 No. 64 jang dirobah paling achir dalam Staatsblad 1934 No. 210 dan pada peratoeran Djawa Gunseikan tertanggal 24-11-2603 tentang hal jang diatoer dalam peratoeran ini, tidak berlakoe lagi.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal
8 Mei 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Menteri Keoeangan,
SAFROEDIN PRAWIRANEGARA.

Menteri Dalam Negeri,
MOH. ROEM.

Dicoemoemkan pada tanggal
8 Mei 1947.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.